



BUPATI KUTAI BARAT
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI KUTAI BARAT
NOMOR: 908/K.74/2022

TENTANG

PENETAPAN KEPALA PERANGKAT DAERAH SEBAGAI PENGGUNA
ANGGARAN KABUPATEN KUTAI BARAT
TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI KUTAI BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 4 ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan Ayat (6), Pasal 7, Pasal 8 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 pada Lampiran BAB I huruf A angka 1, Kepala Daerah Kabupaten Kutai Barat selaku pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan;

b. bahwa pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah, dilaksanakan oleh Badan Keuangan Dan Aset Daerah Selaku Perangkat Daerah sebagai pengelola anggaran;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b diatas, perlu menetapkan Keputusan Bupati Tentang Penetapan Kepala Perangkat Daerah sebagai Pengguna Anggaran Kabupaten Kutai Barat Tahun Anggaran 2022.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang - Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2016 Nomor 07);
9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2021 Nomor 5);
10. Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 49 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2021 Nomor 49).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan ;

KESATU : Penetapan Kepala Perangkat Daerah sebagai pengguna anggaran Kabupaten Kutai Barat Tahun Anggaran 2022;

KEDUA : Kepala Perangkat Daerah Sebagai Pengguna Anggaran Kabupaten Kutai Barat Tahun Anggaran 2022 dimaksud diktum Kesatu memiliki tugas sebagai berikut:

1. Kepala Perangkat Daerah selaku PA mempunyai tugas:
 - a. Menyusun RKA- Perangkat Daerah;
 - b. Menyusun DPA- Perangkat Daerah;
 - c. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja dan/atau pengeluaran pembiayaan;
 - d. Melaksanakan anggaran Perangkat Daerah yang di pimpinnya;

- e. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - f. Melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
 - g. Mengadakan ikatan/ perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 - h. Menandatangani SPM;
 - i. Mengelola utang dan piutang daerah menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah yang dipimpinnya;
 - j. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Perangkat Daerah yang dipimpinnya;
 - k. Mengawasi pelaksanaan anggaran Perangkat Daerah yang dipimpinnya;
 - l. Menetapkan PPTK dan PPK-Perangkat Daerah;
 - m. Menetapkan pejabat lainnya dalam Perangkat Daerah yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan daerah; dan
 - n. Melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Selain tugas kepala Perangkat Daerah selaku PA mempunyai tugas lainnya, meliputi:
- a. Menyusun anggaran kas Perangkat Daerah;
 - b. Melaksanakan pemungutan lain-lain pendapatan asli daerah;
 - c. Menyusun dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);
 - d. Menyusun dokumen Pemberian Bantuan Sosial;
 - e. Menyusun dokumen permintaan pengesahan pendapatan dan belanja atas penerimaan dan pengeluaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah, BUD melakukan pencatatan dan pengesahan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah tersebut; dan
 - f. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Perangkat Daerah yang dipimpinnya kepada PPKD selaku BUD.
3. Kepala Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran (PA) mempunyai wewenang, meliputi :
- a. Menandatangani dokumen permintaan pengesahan pendapatan dan belanja atas penerimaan dan pengeluaran daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Menandatangani dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);
 - c. Menandatangani dokumen Pemberian Bantuan Sosial;
 - d. Menetapkan pejabat lainnya dalam Perangkat Daerah yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan daerah; dan

- e. Menetapkan Pembantu Bendahara Penerimaan, Pembantu Bendahara Pengeluaran dan Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Melaksanakan pemungutan pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah yang dipimpinnya merupakan akibat yang ditimbulkan dari pelaksanaan DPA-Perangkat Daerah.
6. Mengelola utang yang menjadi kewajiban kepada pihak lain sebagai akibat :
 - a. pekerjaan yang telah selesai pada tahun anggaran sebelumnya;
 - b. hasil pekerjaan akibat pemberian kesempatan kepada penyedia barang/jasa menyelesaikan pekerjaan sehingga melampaui tahun anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. akibat putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
 - d. kewajiban lainnya yang menjadi beban Perangkat Daerah yang harus dianggarkan pada APBD setiap tahun sampai dengan selesainya kewajiban tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Mengelola piutang daerah yang menjadi hak daerah sebagai akibat :
 - a. Perjanjian atau perikatan;
 - b. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. Akibat putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
 - d. Piutang lainnya yang menjadi hak Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Dalam hal mengadakan ikatan untuk pengadaan barang dan jasa, PA bertindak sebagai pejabat pembuat komitmen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. PA bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan wewenangnya kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan wewenang harus senantiasa berpedoman kepada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan bertanggung jawab kepada Bupati Kutai Barat Kabupaten Kutai Barat melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Barat;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul berkenaan dengan ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Barat melalui DPA-PD Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun Anggaran 2022;

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sendawar
pada tanggal, 3 Januari 2022

BUPATI KUTAI BARAT,



FX. YAPAN

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua DPRD Kabupaten Kutai Barat di- **Sendawar**
2. Inspektur Daerah Kabupaten Kutai Barat di- **Sendawar**
3. Kepala BP3D Kabupaten Kutai Barat di- **Sendawar**.
4. Kepala BKAD Kabupaten Kutai Barat di- **Sendawar**.
5. Masing – masing yang bersangkutan.